



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat
Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematangsiantar, 10 Februari 2024

Nomor : 024/PM.00.02/K.SU-30/2/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Persiapan Pemungutan Suara Tahun 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota PematangSiantar

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Identifikasi TPS Rawan pada Pemilu Tahun 2024;
- Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- Surat Intruksi Bawaslu RI Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Pada Masa Tenang.

B. Imbauan

Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kota Pematangsiantar mengimbau kepada KPU Kota Pematangsiantar untuk:

1. Memastikan Kesiapan dan ketersediaan logistik pemilu di setiap TPS;
2. Memastikan Keakuratan Daftar Pemilih di setiap TPS;
3. Memastikan Terpenuhinya setiap hak pilih Warga Negara Indonesia;
4. Memastikan Kesiapan TPS dalam pemungutan dan penghitungan suara; dan
5. Mematuhi serta memastikan Kesesuaian prosedur pemungutan dan penghitungan suara.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**
KETUA,


NANANG WAHYUDI HARAHAHAP, S.Sos

Tembusan Yth:

1. **Bawaslu Provinsi Sumatera Utara**
2. **Arsip**